

BAB II
HUKUM DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

A. Hukum Desain Industri

1. Sejarah dan Pengertian Desain Industri

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI.²⁷ Untuk itu pemerintah harus memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Desain Industri sebagai sarana mempercepat pembangunan industri nasional.

Pada tanggal 23 juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah Tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.²⁸

Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *final act embodying the result of the Uruguay Round of multilateral trade negotiations*, yang mencangkup TRIPs. Isi dari kesepakatan TRIPs diantaranya Paket persetujuan berupa tiga hal utama yang mencangkup²⁹:

²⁷Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 139

²⁸ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm 252

²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 215

- a. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota.
- b. Penurunan tarif impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh, dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada;
- c. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merk 1992. Pada tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³⁰

Tujuan dikeluarkannya UU Desain Industri di Indonesia, tidak lain adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kalangan pendesain lokal untuk memanfaatkan perlindungan hukum guna kepentingan penegakan hukum apabila ada peniruan maupun untuk mengeksploitasi hak ekonomi dalam bisnis perdagangan.³¹ Di dalam Pasal 1 ayat 1 UU desain Industri, menyebutkan :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang

³⁰ *Ibid...* hlm 253

³¹ *Ibid...* hlm. 254

berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut David I. Brainbridge bahwa desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang; suatu desain bukanlah itu sendiri dan patut dicatat bahwa dalam hukum HKI, kata ‘desain’ memiliki makna yang terbatas.³²

Menurut Jeremy Philips dan Alison Firth desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal maupun eksternal baik yang meruakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.³³

Menurut Bernardo M. Cremedes desain industri merupakan suatu aransemen grafik dari linen dan warna-warna untuk tujuan komersial yang digunakan untuk suau dekorasi produk, baik yang menggunakan manual, mesin atau kombinasi keduanya.³⁴

Menurut pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri dijelaskan tentang Hak Desain Industri yaitu :

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

³² Ranti Fauza Mayana, *Hak Atas.. Op.cit.* hlm. 49

³³ *Ibid...* hlm. 50

³⁴ *Ibid...* hlm. 51

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas desain industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut pada Kantor Desain.³⁵

2. Objek dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Menurut UU Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar. Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri menyatakan :

“hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Hal ini berarti, bahwa hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.³⁶

Desain industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum³⁷ :

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

³⁵*Ibid...* hlm. 52

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas... Op.cit.* hlm. 429

³⁷ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 472

Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut³⁸ :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Di negara-negara yang menjunjung tinggi moral, religius serta hukum, batasan tentang apa yang boleh didesain dan apa yang tidak boleh dilakukan haruslah merujuk pada hukum moral, religius dan hukum tersebut.

Di Indonesia semula jangka waktu perlindungan desain industri hanya diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk lima tahun atau totalnya 10 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Persetujuan TRIPs, bahwa jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Ketentuan ini telah dicantumkan dalam Pasal 5 UU Desain Industri, bahwa perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.³⁹

Selama jangka waktu 10 tahun tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hal ini sesuai dalam Pasal 1 angka 5 UU Desain Industri

³⁸ *Ibid*, hlm.472

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak..., Op.cit.* hlm. 431

yang menyatakan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁴⁰

3. Subjek Hak Desain Industri Serta Hak dan Kewajiban Pemegangnya

Pada dasarnya yang menjadi subjek desain industri adalah Pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Selain itu, mereka yang menerima hak desain industri dari Pendesain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri. Seperti dalam pasal 6 UU Desain Industri menyatakan :

- a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Ketentuan Pasal 6 ini menegaskan bahwa hanya Pendesain atau yang menerima hak desain industri dari Pendesain, yang berhak mendapat perlindungan hukum. Pasal 6 tersebut juga menegaskan mengenai hak milik bersama atas desain industri yang dihasilkan oleh beberapa orang yang secara bersama menghasilkan desain industri. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Desain Industri, Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 432

⁴¹ *Ibid.* hlm. 433

Desain industri juga dapat dihasilkan dari pihak-pihak yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subjek hak desain industri. Menurut Pasal 7 UU Desain Industri menyatakan:

- a. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 ayat (1) UU Desain Industri dengan tegas menyatakan sebagai pemegang hak desain industri adalah instansi pemerintah bila suatu desain tersebut dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, sedangkan pemilik hak desain industri tetap berada ditangan Pendesain, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pasal 7 ayat (2) UU Desain Industri menegaskan bahwa hak desain industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya instansi pemerintah maka tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut tidak mengurangi hak Pendesainnya untuk mengklaim haknya apabila desain industri dipergunakan untuk hal-hal yang

diluar kedinasannya. Pasal 7 ayat (3) UU Desain Industri menyatakan bahwa bila suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain industri dianggap sebagai Pemegang dan sekaligus sebagai Pendesain hak desain industri tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Hubungan kerja adalah hubungan kerja dilingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan desain industri oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan Pendesain.⁴²

Desain industri bersifat individu terhadap pendesainnya, hak moralnya tetap melekat pada pendesain, walaupun telah dialihkan atau diberikan kepada pihak lain. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 8 UU Desain Industri yang menyatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.”

Setelah suatu desain industri didaftarkan, maka pemegang hak desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hal ini sudah termuat di dalam Pasal 9 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa :

- a. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.

⁴² *Ibid.* hlm. 434

Maksud dari kepentingan yang wajar pada Pasal 9 ayat (2) diatas adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak desain industri. Misalnya, dalam bidang pendidikan, kepentingan yang wajar dari Pendesain akan dirugikan apabila desain industri tersebut dipergunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga pada kuantitas penggunaannya.

4. Permohonan Hak Desain Industri

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Desain Industri. Permohonan hak desain industri diajukan oleh Pendesain sendiri atau oleh kuasanya dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama yang diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Lecarno Agreement*⁴³.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU Desain Industri, yang menyatakan, bahwa kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 1 angka 10 UU Desain Industri juga menjelaskan tentang seseorang yang dapat menjadi kuasa dalam hal permohonan pendaftaran hak desain industri. Dalam hal ini seorang kuasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang HKI atau sering disebut dengan konsultan HKI.

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas...*, *Op.cit.* hlm 436

Mengenai pemohon yang berdomisili di luar negeri, hal ini diatur di dalam Pasal 14 UU Desain Industri yang menyatakan bahwa pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan karena dokumen seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia.

a. Persyaratan Formal Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Sesuai dengan Pasal 11 UU Desain Industri, persyaratan formal permohonan pendaftaran desain industri adalah ;

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Permohonan harus memuat:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a) contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;

- b) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c) surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
 - 6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
 - 7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Permohonan Desain Industri dengan Hak Prioritas

Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas di dalam hukum Indonesia diatur dalam UU Desain Industri Pasal 16 dan Pasal 17. Hal ini sesuai dengan diratifikasinya *Paris Convention* Pasal 4A ayat (1) yang menyatakan setiap orang yang telah mengajukan satu permohonan untuk satu hak milik perindustrian, termasuk desain industri kepada negara lainnya yang menjadi anggota, akan mendapatkan hak prioritas pengajuan pendaftaran di negara lain yang juga anggota *Paris Convention*. Hak prioritas ini berlaku untuk waktu 6 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran desain industri pertama. Pasal 16 dan Pasal 17 UU Desain Industri menyatakan :

- 1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
- 2) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.
- 3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada pasal 17 disebutkan bahwa, Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan:

- (1) salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
- (2) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Apabila terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan, Direktorat Jenderal akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon.

Apabila kekurangan tidak dapat dipenuhi, Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Untuk permohonan yang ditarik kembali, seluruh biaya pendaftaran yang dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Permintaan

penarikan juga dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya selama permohonan tersebut belum mendapatkan keputusan.⁴⁴

5. Pemeriksaan Desain Industri

a. Pemeriksaan Administratif Permohonan

Pemeriksaan desain industri diawali dengan pemeriksaan administratif permohonan pendaftaran desain industri. Pemeriksaan administratif (*formality check*) di sini adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administratif permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU Desain Industri⁴⁵.

Pasal 24 UU Desain Industri menyatakan bahwa Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan pendaftaran desain industri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan pemeriksaan syarat formalitas, Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan keputusan penolakan permohonannya kepada pemohon apabila desain industri yang dimohonkan masuk desain industri yang tidak mendapat perlindungan atau memberitahukan anggapan ditarik kembali permohonannya karena memenuhi kekurangan persyaratan formalitas.

Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atas keputusan penolakan atau anggapan penarikan kembali dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya surat penolakan atau penarikan kembali tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk

⁴⁴ H.Ok.Saidin, *Aspek Hukum...*, *Op.cit*, hlm.476

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak...*, *Op.cit*. hlm.442

memperbaiki desain industri tersebut, dengan cara menghilangkan bagian yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan. Keputusan Direktorat Jenderal HKI bersifat tetap bila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan tidak mengajukan keberatan. Untuk mengajukan keberatan atas penolakan atau penarikan kembali keputusan Direktorat Jenderal HKI, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga dengan mengikuti tata cara dalam UU Desain Industri.

b. Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Setelah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, permohonan pendaftaran desain industri akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 26 UU Desain Industri. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pengumuman pendaftaran desain industri tersebut sesuai Pasal 25 ayat (2) UU Desain Industri harus memuat:

- 1) nama dan alamat lengkap Pemohon;
- 2) nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) tanggal dan nomor penerimaan Permohonan;
- 4) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- 5) judul Desain Industri; dan
- 6) gambar atau foto Desain Industri.

Dalam hal Permohonan ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, pengumumannya dilakukan setelah Direktorat Jenderal menerima salinan putusan tersebut. Pada saat pengajuan Permohonan, Pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman Permohonan ditunda. Penundaan pengumuman tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri yang telah memenuhi persyaratan formalitas, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Pengajuan keberatan harus sudah diterima Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman, yang akan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal HKI kepada pemohon.

Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jenderal. Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan. Direktorat Jenderal berkewajiban keberatan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Keputusan Direktorat Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan tersebut.

Pasal 29 UU Desain Industri menyatakan, bahwa dalam hal tidak terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan, Direktorat

Jenderal HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penerimaannya.

6. Peralihan Hak dan Lisensi Desain Industri

Hak desain industri sama saja dengan HKI lainnya juga bisa beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 dan 32 UU Desain Industri.

Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sesuai dalam undang-undang ini. Pengalihan hak desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Selanjutnya, pengalihan hak desain industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri, maupun Daftar Umum Desain Industri, inilah yang disebut dengan hak moral. Hak atas desain industri juga dapat dialihkan dengan cara hukum perikatan antara lain dengan cara melalui lisensi. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 UU Desain Industri.

Dalam Pasal 1 angka 11 UU Desain Industri menyatakan pengertian lisensi, yaitu:

Lisensi adalah izin diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Desain Industri.

Adapun lisensi wajib hanya ada bila memenuhi persyaratan dan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Telah terlewati jangka waktu tertentu dalam hal ternyata pemilik/pemegang hak desain tidak melaksanakan desainnya dalam kegiatan industri nyata, misalnya desainnya 36 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran desain tersebut.
- b. Lisensi wajib diajukan kepada instansi tertentu yang biasanya dalam hal ini adalah badan peradilan
- c. Desain yang bersangkutan tidak dilaksanakan di suatu negara tempat desain itu didaftarkan padahal kesempatan untuk melaksanakan secara komersil sangatlah menguntungkan sehingga sepatutnya ditempuh
- d. Adanya kondisi yang jelas dari si pemegang/pemilik desain atau peegang lisensinya yang telah bertindak merugikan kepentingan masyarakat seperti mempermainkan pasar dengan hanya memasok dengan jumlah yang kurang dari kebutuhan atas barang tersebut guna mengendalikan pasar dan penentuan

⁴⁶ Muhamad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri DI Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 82

harga padahal kesempatan maupun kemampuan untuk memproduksi secara sebenarnya memungkinkan.

- e. Jangka waktu kontrak perjanjian lisensi wajib yang terbatas tidak boleh melebihi jangka waktu dari desain itu sendiri.

Semua yang berhubungan dengan lisensi wajib hanya terbentuk dalam perjanjian lisensi. Seperti halnya perjanjian lisensi biasa, perjanjian lisensi wajib juga harus dicatat di kantor desain. Apabila tidak dicatat, perjanjian lisensi itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UU Desain Industri, perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Di dalam Pasal 36 UU Desain Industri, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

7. Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bisa terjadi karena

permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain.⁴⁷

Pembatalan pendaftaran desain industri diatur di dalam Pasal 37 UU Desain Industri yang menyatakan :

- a. Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
- b. Pembatalan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
- c. Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
 - 1) pemegang Hak Desain Industri;
 - 2) penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri;
 - 3) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
- d. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita Resmi Desain Industri.
- e. Keputusan Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas...*, *Op.cit.* hlm.449

Pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Untuk gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan melanggar ketentuan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 UU Desain Industri.

Mengenai tata cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 42 UU Desain Industri. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya, Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

Kemudian Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi

menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Penerima lisensi

tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

8. Hak Desain Industri dalam Islam

Dalam Al-Qur'an di jelaskan pada Q.S Al-Baqara ayat 188:

لِيَتَأْكُلُوا مِنْهُ الْحُلُمَ إِلَىٰ هَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا

Yang artinya: “dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dan pada Q.S Al Maidah ayat 38:

اللَّهُ مِنْ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلَبُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Dari kedua ayat tersebut di jelaskan bahwa, Allah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan, memakan dan menggunakan harta orang

lain tanpa seizin pemiliknya, sama halnya mencuri. Dengan demikian, Segala sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pencipta pada hakikatnya dilarang.

Majelis ulama' indonesia menetapkan fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang di dalamnya meliputi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak Atas Merek dan Hak Cipta. Dengan ketentuan hukum bahwa, suatu hak yang mendapat perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum islam, mengandung unsur akad baik akad mu'awadhah maupun akad tabarru'at, dapat di wariskan dan di waqafkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu,

apabila diperlukan, aparaturn penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁸

Jimly Assidiqie juga menjelaskan bahwa pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁹ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara

⁴⁸ Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 1.

⁴⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1979.

nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Selain itu penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Munurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah:⁵⁰

a. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam suatu proses penegakan hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 81

terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan), nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).

